



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor KEP-26/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
5. Unsur pimpinan daerah adalah gubernur, panglima kodam/komandan korem, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KOMINDA.
- (2) Gubernur bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan KOMINDA.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan KOMINDA Provinsi dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. menjamin terlaksananya kegiatan operasional KOMINDA di provinsi.
- (2) Kepala Badan Intelijen Daerah selaku Pelaksana Harian KOMINDA, bertugas :
 - a. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi KOMINDA; dan
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Intelijen Daerah harus menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan KOMINDA ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Gubernur.

Pelaksana harian : Kepala Badan Intelijen Daerah

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat .

Anggota : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.

- (2) Nama-nama personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta besaran kompensasi kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di provinsi.

Pasal 6

- (1) KOMINDA memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horisontal;
- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan KOMINDA Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri;
- (3) Hubungan secara horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan KOMINDA dan tertib administrasi, KOMINDA dibantu oleh Sekretariat KOMINDA.
- (2) Sekretariat KOMINDA bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Susunan Personalia Sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewajiban Sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitasi kegiatan KOMINDA;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Sekretariat KOMINDA sehari-hari perlu dibentuk petugas piket yang meliputi Badan Kesbanglinmas dan unsur KOMINDA.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraannya KOMINDA perlu melaksanakan rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala minimal 2 (dua) kali setiap bulan dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas KOMINDA di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan unsur pimpinan intelijen pusat.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten/Kota;
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA di kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001